

PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Elizabeth Adelia Tania

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

Email: elizabethadelia.tan@gmail.com

Abstrak:

Notaris dihadirkan pemerintah di tengah masyarakat sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum atas sebuah perikatan dari sebuah peristiwa hukum yang dikehendaki para pihak. Notaris diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Namun, disharmonisasi norma hukum muncul ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang memberikan kewajiban baru bagi Notaris untuk menjadi Pihak Pelapor Pencucian Uang, sehingga menimbulkan problematika di kalangan Notaris. Penelitian ini mengkaji tiga masalah utama: (1) Akibat hukum bagi Notaris yang tidak memverifikasi sumber dana pengguna jasa; (2) Penyelesaian ketidakpastian hukum atas kewajiban tambahan Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015; dan (3) Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai saksi Pelapor dalam kasus transaksi mencurigakan dengan kepemilikan yang disamarkan. Dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan permasalahan kasus bahwa Notaris yang tidak melakukan kewajiban verifikasi sumber dana pengguna jasa Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, kepastian hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum seyogianya wajib menjalankan ketentuan sesuai Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik, sehingga tidak digolongkan sebagai Pihak Pelapor, namun jika Notaris bertindak untuk kepentingan pihak lain yaitu Pengguna Jasa maka berlakulah kedudukan Notaris sebagai Pihak Pelapor, serta bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai saksi Pelapor yaitu perlindungan hukum preventif.

Kata Kunci: *Rahasia Jabatan, Pelapor, Pencucian Uang*

Abstract:

The government has appointed Notaries as public officials responsible for providing legal certainty regarding agreements arising from desired legal events between the parties involved. Notaries are required to maintain confidentiality in their positions. However, a conflict has emerged due to the issuance of Government Regulation Number 43 of 2015, which imposed a new obligation on Notaries to act as Reporting Parties for Money Laundering. This has led to issues within the Notary profession. This study addresses three main issues: (1) The legal consequences for Notaries who fail to verify the source of funds from their clients; (2) The resolution of legal uncertainties regarding the additional obligations imposed on Notaries that conflict with the Notary Position Law following the enactment of Government Regulation Number 43 of 2015; (3) The legal protection available for Notaries who act as witnesses when reporting suspicious transactions involving concealed ownership. Using a normative juridical method with an approach to legislation and case issues, the study finds that Notaries who fail to verify the source of funds may face administrative sanctions. To ensure legal certainty, Notaries must comply with the provisions outlined in the Notary Position Law and the Code of Ethics, which helps keep them

from being classified as Reporting Parties. However, if a Notary acts on behalf of another party, such as a client, they assume the role of Reporting Party. Additionally, legal protection for Notaries serving as Reporting Party witnesses is available in the form of preventive legal protection.

Keywords: *Position Confidentiality, Reporting Parties, Money Laundering*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan figur yang berintegritas dan mampu menegakkan keadilan, salah satunya adalah Notaris. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum, membantu pemerintah memberikan kepastian hukum dalam perikatan hukum masyarakat¹. Akta autentik, yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait jabatan sesuai sumpah jabatan, kecuali jika undang-undang menyatakan lain². Namun, dengan adanya perkembangan zaman, Notaris juga dapat terlibat dalam tindakan melawan hukum, seperti pencucian uang, yang sering memanfaatkan akta autentik untuk menghindari jeratan hukum.

Disharmonisasi norma hukum muncul seiring dengan kewajiban baru Notaris sebagai Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015³. Kewajiban ini bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur kerahasiaan jabatan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peraturan pemerintah tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi Notaris. Pemerintah perlu menambah kewajiban Notaris dengan aturan yang lebih jelas untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris, terutama dalam proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya, dengan fokus pada analisis tumpang tindih aturan yang ada.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tesis ini mengadopsi pendekatan normatif (kepuustakaan) yang berfokus pada analisis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan tulisan ilmiah, serta didukung dengan wawancara narasumber terkait. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menganalisis peraturan secara komprehensif untuk memahami dan mengkaji isi serta asas-asas hukum yang relevan dan pendekatan permasalahan (*Case Approach*), yang fokus pada fenomena yang dialami Notaris setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 (yang diubah oleh PP Nomor 61 Tahun 2021), mengkaji kewajiban baru Notaris sebagai pelapor tindak pidana pencucian uang, serta kegelisahan terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepuustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengikat (KUHPperdata, UU Jabatan Notaris, dan Peraturan Pemerintah terkait pencucian uang) sedangkan bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel,

¹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), 252.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1868.

³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2).

dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengelompokkan, menghubungkan pola, dan menafsirkan data untuk menghasilkan kesimpulan naratif yang mendalam, menggambarkan fakta dan karakteristik permasalahan hukum secara faktual dan akurat, serta memberikan solusi yang relevan⁴.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan membandingkan variabel, metode, dan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terlihat dalam fokus dan pendekatan penelitian. Misalnya:

1. Karya ilmiah tahun 2020, yang berjudul: "Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana" dari Tiva Aulia⁵, Program Studi Magister. Penelitian ini mengangkat norma yang mungkin bertentangan dengan kewajiban jabatan Notaris bahwa kehadiran Notaris sangat penting, terutama dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, karena membantu memperjelas perkara pidana di persidangan.
2. Karya ilmiah tahun 2022, yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi yang Hadir Dalam Pembuatan Suatu Akta (Instrumenter) Dalam Akta Notaris", dari Edi Suarto⁶, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Ageng. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab dari sudut pandang kewajiban tambahan Notaris terutama ketika harus memberikan kesaksian di hadapan aparat penegak hukum atau di persidangan terhadap klien yang diduga terlibat tindak pidana tersebut.
3. Karya ilmiah jurnal tahun 2017, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Penghadapnya" dari I Made Dermawan⁷, Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Penelitian ini menekankan aspek penyelesaian hukum dan perlindungan notaris dalam peran baru yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 berbeda dari fokus jurnal pada perlindungan dan pencegahan secara umum.
4. Karya Ilmiah Tahun 2020, yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dari Hasil Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" dari Muhammad Fadly⁸, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik pada akibat hukum ketidakpatuhan Notaris dalam melaporkan indikasi TPPU serta tingkat kepatuhan Notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

⁴ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

⁵ Tiva Aulia, *Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana*, (Jakarta: Tesis Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁶ Edi Suarto, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Yang Menjadi Saksi Yang Hadir Dalam Pembuatan Suatu Akta (Instrumenter) Dalam Akta Notaris*, (Semarang: Tesis Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

⁷ I Made Dermawan, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya*, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 7, No. 1, 2017.

⁸ Muhammad Fadly, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dari Karya Hasil Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Padang: Tesis Mahasiswi Universitas Andalas, 2020).

Tinjauan Umum Tentang Notaris

Sejarah profesi Notaris dimulai pada zaman Romawi dengan istilah *Notarius* yang merujuk pada pekerjaan tulis-menulis, lalu berkembang menjadi tugas administratif di istana dan bagi masyarakat⁹. Pada abad ke-13, profesi ini diperkenalkan ke Perancis oleh *Lodweijk de Heilige* dan kemudian menyebar ke Belanda dan Indonesia¹⁰. Di Indonesia, Notaris pertama kali diangkat pada tahun 1620 untuk melayani warga Belanda, kemudian berkembang melayani masyarakat luas. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan sesuai undang-undang, bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum di bidang hukum perdata melalui dokumen autentik. Meskipun berstatus pejabat umum, Notaris bukan pegawai negeri dan tidak menerima pensiun negara¹¹.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat berbagai akta autentik, seperti perjanjian atau penetapan, dan memiliki tanggung jawab hukum yang terbagi dalam empat kategori: perdata, pidana, jabatan, dan kode etik¹². Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan sumpah jabatan, dengan kewajiban hanya mengungkapkan informasi dalam keadaan yang diatur oleh undang-undang atau peradilan. Notaris juga diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan amanah, jujur, dan mandiri, serta mematuhi kode etik yang mengatur larangan-larangan, seperti tidak merangkap jabatan atau berkompetisi secara tidak sehat¹³. Perlindungan hukum bagi Notaris diberikan melalui pengaturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajibannya, termasuk perlindungan preventif dan represif, serta prosedur perlindungan saat diminta memberikan kesaksian di persidangan¹⁴.

Tinjauan Umum tentang Pengguna Jasa dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengguna jasa Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, yang mewajibkan Notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi guna mencegah masalah hukum di masa depan¹⁵. Proses ini melibatkan kewajiban untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta dan melaporkan transaksi mencurigakan, khususnya yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme¹⁶. Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan informasi terkait transaksi, seperti identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi, selama minimal lima tahun setelah hubungan usaha berakhir. Jika pengguna jasa menolak mematuhi prinsip ini atau terdapat keraguan terhadap informasi yang diberikan, Notaris harus memutuskan hubungan usaha dan melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK¹⁷.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 1.

¹⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Central for Documents and Studies of Business Law, 2003), 33.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, 15.

¹² *Ibid.*

¹³ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), 43-48.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa*, PP No. 9 Tahun 2017, Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 12.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa*, Permenkumham RI No.9 Tahun 2017, Pasal (2) ayat 2.

Dalam konteks hukum pidana, saksi memiliki beberapa jenis peran, seperti saksi korban, saksi yang memberatkan atau meringankan terdakwa, serta saksi mahkota yang berpotensi memberikan keterangan demi kepentingannya sendiri. Pelapor atau saksi memiliki hak perlindungan hukum yang meliputi hak untuk mengajukan laporan, perlindungan atas ancaman, dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan¹⁸. Mereka juga berhak memilih bentuk perlindungan yang sesuai serta menerima informasi perkembangan kasus. Saksi yang memberikan keterangan dapat menjadi pihak yang sangat penting dalam suatu kasus pidana, dengan jaminan perlindungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁹.

Analisis Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Diperiksa sebagai Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Akibat Hukum Notaris yang Tidak Melakukan Kewajiban Verifikasi Dana Pengguna Jasa Notaris

Notaris, dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban dan kewenangan yang melekat sejak mengucapkan sumpah jabatan, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk kewajiban verifikasi terhadap sumber dana pengguna jasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 yang mewajibkan Notaris untuk memantau transaksi dan memastikan keabsahan informasi serta dokumen terkait pengguna jasa. Kewajiban ini berlaku saat Notaris terlibat dalam transaksi keuangan yang bernilai minimal Rp100 juta atau transaksi yang mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Proses verifikasi ini harus dilakukan sebelum hubungan usaha dijalankan, dengan Notaris berhak meminta dokumen tambahan jika ada keraguan terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa menjadi komitmen penting bagi Notaris untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum, termasuk dalam konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada 13 Oktober 2023, kegiatan pengumpulan data di Jawa Barat yang bertujuan untuk menilai kepatuhan Notaris terhadap prinsip ini dihadiri oleh hanya sebagian kecil Notaris, yaitu 60 dari total 4.844 Notaris di wilayah tersebut²⁰. Partisipasi yang rendah ini meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sosialisasi yang tidak menyeluruh ini dapat menyebabkan potensi pelanggaran jabatan Notaris, karena seluruh Notaris seharusnya memahami dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan²¹.

Tercatat dalam sebuah situs web resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023²² yang telah dipublikasikan, terkait data pengkinian Notaris pada aplikasi GoAML, dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut:

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 3.

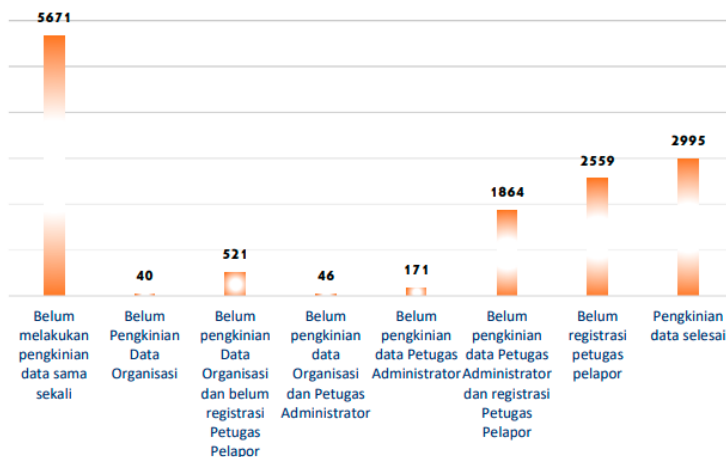
¹⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), 231.

²⁰ Kantor Wilayah Jawa Barat, *Kemenkumham Jabar Lakukan Pengumpulan Data Dukung Dan Beri Penguatan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Notaris Di Jawa Barat*, <<https://shrturl.app/16sA-P>>, diakses pada 13 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

²¹ Wawancara peneliti dengan Kepala Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada 13 Oktober 2023.

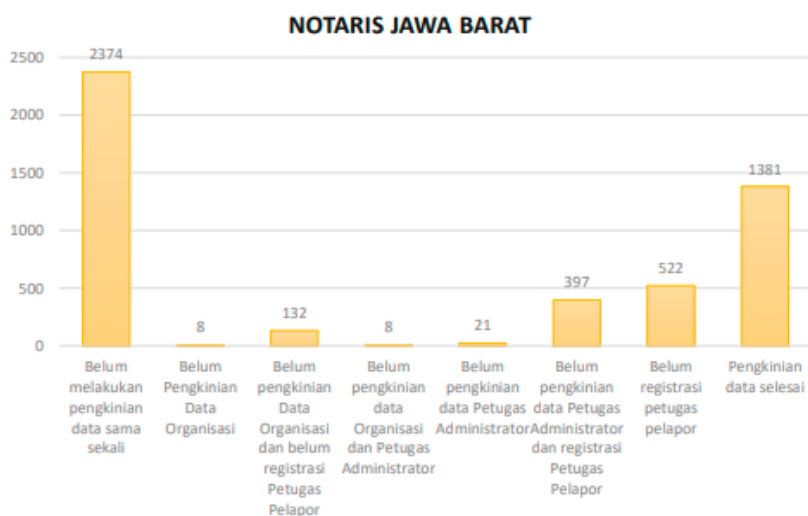
²² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pengkinian Data Notaris Pada Aplikasi GoAML*, <<https://shrturl.app/YaR2xj>>, diakses pada 15 Oktober 2023, Pukul 14.00 WIB.

Tabel 1
Data Kepatuhan Notaris Dalam Pengkinian Data Pada Aplikasi GOAML oleh Notaris Seluruh Indonesia Tahun 2023



Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), pada tahun 2023 tercatat 13.867 Notaris di seluruh Indonesia, namun hanya 2.995 yang telah melakukan pengkinian data pada sistem GOAML. Sebanyak 5.671 Notaris belum melakukan pengkinian data sama sekali²³. Beberapa Notaris di Jawa Barat mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui kewajiban tersebut dan merasa khawatir untuk melaporkan data pengguna jasa karena akan dianggap melanggar amanah dan kerahasiaan yang harus dijaga sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul jika tidak melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan²⁴.

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Notaris Dalam Pengkinian Data Pada Aplikasi GOAML Notaris Jawa Barat Tahun 2023



²³ Wawancara peneliti dengan 2 (dua) orang Notaris, Ny. R dan Ny. M (identitas Notaris tidak ingin diketahui). Wawancara dilakukan pada 30 November 2023.

²⁴ Wawancara peneliti dengan Notaris, Ny. R (identitas Notaris tidak ingin diketahui). Wawancara dilakukan pada 30 November 2023.

Dapat disimpulkan bahwa jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban verifikasi sesuai ketentuan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016²⁵. Sanksi administratif apabila Notaris tidak menjalankan Verifikasi sebagaimana menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, antara lain²⁶:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penyelesaian Permasalahan Ketidakpastian Hukum atas Penambahan Kewajiban Notaris yang Bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Notaris berada dalam posisi dilematis, di satu sisi diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari penghadap, namun di sisi lain juga harus menjaga kerahasiaan penghadap sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan didasari pada bahaya tindak pidana pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional yang sering melibatkan profesional atau orang dengan posisi dan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris dianggap rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan melalui ketentuan kerahasiaan penghadap. Selain itu, Notaris seringkali menyimpan dana atas nama mereka di bank, yang tidak dapat dipaksa otoritas untuk mengungkap identitas penghadapnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadikannya pihak pelapor dalam kasus tersebut. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur sanksi bagi pelanggaran, kedudukan Notaris menjadi dilematis karena benturan antara kewajiban untuk melapor dan kewajiban menjaga kerahasiaan penghadap sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks ini, etika profesi Notaris yang mengharuskan menjaga kerahasiaan klien dapat berbenturan dengan kewajiban pelaporan, mengingat pentingnya melawan tindak pidana pencucian uang yang berisiko merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Meskipun demikian, tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa, dan Notaris, sebagai bagian dari upaya pemberantasan kejahatan ini, tidak dapat menjaga kerahasiaan klien secara mutlak jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan yang lebih besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang menjadi peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

²⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, Permenkumham No. 61 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

²⁶ *Ibid.* Pasal 3.

Pencucian Uang, seharusnya berfungsi untuk merinci dan melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi dalam hirarki perundang-undangan. Namun, peraturan ini tampaknya memperluas makna "pihak pelapor" dengan memasukkan Notaris, yang seharusnya hanya menjadi rincian dari Undang-Undang tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini menyebabkan ketegangan antara norma yang mengharuskan Notaris menjaga kerahasiaan penghadapnya (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan kewajiban pelaporan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Selain itu, dari segi hirarki perundang-undangan, terdapat masalah validitas dalam penerapan Peraturan Pemerintah ini. Meskipun dibuat untuk melaksanakan undang-undang, keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengundang pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dan keefektifannya dalam pelaksanaan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 seharusnya dipertimbangkan kembali, baik dari segi pembentukan maupun penerapannya, karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik hukum.

Dimasukkannya Notaris sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan kerancuan karena berbenturan dengan norma lain, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan Notaris menjaga kerahasiaan penghadap. Meskipun Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penetapannya tidak melibatkan riset yang memadai mengenai norma yang berlaku bagi Notaris, seperti kode etik yang mengatur kerahasiaan klien. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris dan kewajiban yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tidak memberikan kejelasan tentang batasan indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dilaporkan oleh Notaris kepada PPATK. Dalam hal ini, asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengatur pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan Notaris pun tidak dapat diterima begitu saja, karena norma yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sejajar dengan ketentuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada Notaris, dasar kewajiban pelaporan harus diatur lebih jelas dalam Undang-Undang, tidak hanya dalam peraturan pelaksana. Sebagai solusi, harus ada penyelarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran norma yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak dianggap sebagai Pihak Pelapor ketika menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, jika Notaris bertindak untuk kepentingan atau atas nama pihak lain (Pengguna Jasa), maka Notaris berlaku sebagai Pihak Pelapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Dalam hal ini, pengecualian diberikan kepada Notaris untuk membuka rahasia jabatan hanya jika diatur oleh Undang-Undang. Pengalokasian kekuasaan ini, menurut Satjipto Rahardjo, bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dan dilakukan secara terukur.

Sebagai tambahan, *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang disepakati pada 15 November 2018 memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan tindak pidana pencucian uang. Kesepakatan lebih lanjut pada pertemuan tanggal 20 Februari 2020 juga menegaskan bahwa kewajiban pelaporan hanya berlaku jika Notaris bertindak di luar kewenangannya sebagai Notaris. Jika Notaris bertindak sesuai dengan jabatannya yang diatur dalam UUJN, maka ia tidak wajib menjadi Pihak Pelapor.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia pada 21 Agustus 2018 bertujuan untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan masing-masing pihak, yaitu Kepolisian yang memelihara keamanan dan ketertiban serta Notaris yang mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang hukum. Nota Kesepahaman ini menjadi jembatan untuk pendekatan seperti konsep "*Follow the Money*" dan "*Follow the Suspect*".

Konsep "*Follow the Money*" mengutamakan pencarian harta kekayaan hasil tindak pidana melalui analisis transaksi keuangan, yang memiliki manfaat seperti jangkauan lebih luas, risiko lebih kecil, dan bisa dilakukan dengan cara diam-diam. Pendekatan ini berfokus pada merampas hasil kejahatan untuk mengurangi motivasi tindak pidana. Sebaliknya, "*Follow the Suspect*" adalah pendekatan dari atas ke bawah, di mana pelaku dicari terlebih dahulu sebelum melacak hasil kejahatan. Kombinasi kedua pendekatan ini membantu dalam memberantas kejahatan dengan tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga menelusuri aliran dana dan lokasi harta atau aset.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Diperiksa sebagai Saksi Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Informasi Kepemilikan yang Disamarkan untuk Menghalangi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 mengatur Tata Cara Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang²⁷, yang mencakup kewajiban pelaporan oleh setiap orang, termasuk Notaris, kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan. Notaris sebagai pejabat umum dan pihak pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika membuka rahasia jabatan untuk melaporkan informasi mengenai isi akta sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembukaan akta oleh Notaris dapat menimbulkan akibat hukum dan sosial yang berpengaruh pada jabatan dan integritasnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memberi rasa aman kepada Notaris agar dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir akan tuntutan hukum yang mengganggu kinerjanya.

Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk melapor dalam kasus tindak pidana pencucian uang mencakup perlindungan preventif, yang bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlindungan tersebut meliputi:

- a. Pembebasan Notaris dari pidana atas tindak pidana pencucian uang;
- b. Perlindungan terhadap tuntutan pidana atau gugatan perdata dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan;
- c. Pengecualian dari ketentuan kerahasiaan dalam pelaporan. Selain itu, Undang-Undang dan Kode Etik Notaris menegaskan bahwa Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak, serta menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 57 Tahun 2003.

Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelesan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa "Penerapan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Diperiksa sebagai Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang" menghasilkan beberapa poin penting:

1. Akibat Hukum bagi Notaris yang tidak melakukan kewajiban verifikasi atas sumber dana pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016, termasuk peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Kepastian Hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili negara, tidak digolongkan sebagai pihak pelapor dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika bertindak atas nama pihak lain (Pengguna Jasa), Notaris akan berperan sebagai pihak pelapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Harmonisasi tugas dan kewenangan Notaris telah diatur dalam nota kesepahaman antara berbagai lembaga terkait. Dampak pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris termasuk kehilangan kepercayaan publik dan potensi tuntutan hukum dari Pengguna Jasa.
3. Bentuk Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai saksi pelapor mencakup perlindungan preventif dari kriminalisasi, pengecualian kerahasiaan dalam pelaporan, dan perlindungan terhadap tuntutan pidana dan perdata, kecuali jika ada penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad. Ilmu Pengetahuan Notariat. Bandung: Sinar Baru, 1985
- Aulia, Tiva. Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana, (Jakarta: Tesis Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Azwar, Sarifuddin. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Dermawan, I Made. Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya. Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 7, No. 1, 2017
- Fadly, Muhammad, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Para Pihak Yang Melakukan Trasaksi Dari Karya Hasil Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. (Padang: Tesis Mahasiswi Universitas Andalas, 2020)
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, PP No. 9 Tahun 2017, Pasal 1 angka 3 junto Pasal 1 angka 4
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Permenkumham No. 61 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Permenkumham RI No.9 Tahun 2017, Pasal (2) ayat 2
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2)

- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 3
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 57 Tahun 2003
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 12
- Kantor Wilayah Jawa Barat. Kemenkumham Jabar Lakukan Pengumpulan Data Dukung Dan Beri Penguatan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Notaris Di Jawa Barat, <<https://shrturl.app/16sA-P>>, diakses pada 13 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya. (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. (Yogyakarta: Central for Documents and Studies of Business Law, 2003)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pengkinian Data Notaris Pada Aplikasi GoAML, <<https://shrturl.app/YaR2xJ>>, diakses pada 15 Oktober 2023, Pukul 14.00 WIB
- Sing, Ko Tjay. Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat. (Jakarta: PT Gramedia, 1985)
- Suarto, Edi. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Yang Menjadi Saksi Yang Hadir Dalam Pembuatan Suatu Akta (Instrumenter) Dalam Akta Notaris. (Semarang: Tesis Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 2022)
- Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Wawancara peneliti dengan 2 (dua) orang Notaris. Ny. R dan Ny. M (identitas Notaris tidak ingin diketahui). Wawancara dilakukan pada 30 November 2023
- Wawancara peneliti dengan Kepala Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada 13 Oktober 2023
- Wawancara peneliti dengan Notaris. Ny. R (identitas Notaris tidak ingin diketahui). Wawancara dilakukan pada 30 November 2023